



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/permentan/OT.40/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1655/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Penyuluhan adalah Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat kabupaten yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Komisi penyuluhan yaitu untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang
segala ...

segala sesuatu untuk penguatan dan kelancaran pelaksanaan pengembangan penyuluhan dan juga sebagai bahan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan KPK ditetapkan / diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (2) KPK merupakan unsur kelembagaan independen di bidang Penyuluhan yang membantu Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Unsur Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Anggota KPK adalah para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta keperdulian di bidang penyuluhan pertanian / perikanan / kehutanan atau pembangunan perdesaan, dari unsur sebagai berikut:
 - a. dosen perguruan tinggi;
 - b. peneliti pertanian, perikanan, dan kehutanan
 - c. perwakilan organisasi profesi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan;
 - f. pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;

g. pejabat ...

- g. pejabat pemerintah daerah; dan
 - h. pakar mandiri dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Jumlah Anggota KPK terdiri dari paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
 - (3) Komposisi keanggotaan KPK hendaknya memperhatikan kesetaraan gender dan maksimum 30 % (tiga puluh per seratus) dari unsur pejabat pemerintah.

Bagian Kedua

Masa Tugas

Pasal 5

- (1) Masa Tugas KPK selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan pergantian anggota antar waktu tiap tahun.
- (2) Setelah masa tugas KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dapat dipilih kembali.
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPK sebagian anggota lama tetap dipertahankan.

Bagian Ketiga

Struktur

Pasal 6

- (1) Struktur Keanggotaan KPK terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang wakil ketua;
 - c. seorang Sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas KPK dibentuk Tim Kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Untuk ...

- (4) Untuk mendukung tugas KPK Kepala Badan Penyuluhan membentuk Sekretariat Komisi Penyuluhan.

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Kepala Badan Penyuluhan / Lembaga Penyuluhan di Kabupaten.
- (3) Semua anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno serta bertanggung jawab kepada Rapat Pleno, tim kerja dapat terdiri dari anggota KPK atau pihak luar sesuai kebutuhan, masa tugas Tim Kerja ditentukan oleh rapat pleno dan juga Tim Kerja melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam rapat pleno.
- (5) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri dari panitera dan tim perumus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
- (6) Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) mempunyai tugas mengurus keperluan ketatausahaan KPK dan membantu administrasi rapat-rapat KPK yang dikoordinasikan oleh sekretaris KPK, sedangkan tim perumus membantu sekretaris KPK dalam perumusan hasil-hasil rapat KPK.
- (7) Biaya kesekretariatan dibebankan pada anggaran Badan Penyuluhan / Lembaga Penyuluhan Kabupaten.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Paragraf Kesatu

Komisi Penyuluhan Kabupaten (KPK)

Pasal 8

- (1) KPK mempunyai tugas memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Uraian Tugas KPK meliputi:
 - a. memberikan saran / bahan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di kabupaten yang bersangkutan.
 - b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah kabupaten.
 - c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di kabupaten Kutai Timur.
 - d. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di kabupaten.

Paragraf ...

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
dan Anggota

Pasal 9

- (1) Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengarahkan kegiatan dan penanggung jawab seluruh kegiatan, memimpin rapat pertemuan, mewakili KPK dalam hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan rekomendasi / saran dan laporan tahunan kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas ketua bila berhalangan, menjadi penghubung KPK dengan pemerintah kabupaten melalui Badan Penyuluhan / Kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPK dan / atau ketua KPK bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPK kepada Ketua KPK.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi mengurus kegiatan Administrasi KPK menjadi penghubung administrasi dan keuangan / pembiayaan antara KPK dengan Badan Penyuluhan Kabupaten / lembaga penyuluh tingkat kabupaten, mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan, mewakili ketua dan / atau wakil ketua, apabila diperlukan dalam hubungan dengan pihak luar, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan ketua KPK atau wakil ketua KPK, bertanggung jawab atas surat masuk dan keluar, bersama-sama dengan wakil ketua KPK membuat dan menyampaikan laporan kegiatan KPK kepada ketua KPK.
- (4) Anggota KPK mempunyai tugas menghadiri rapat-rapat KPK, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh ...

oleh ketua KPK, memberikan saran atau rekomendasi / masukan kepada ketua KPK baik didalam rapat maupun di luar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 10

Komisi Penyuluhan (KPK) mempunyai wewenang untuk:

- a. menyelenggarakan rapat-rapat / pertemuan secara mandiri.
- b. menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d. memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan kepada pemerintah kabupaten, baik diminta maupun tidak diminta.
- e. mengusulkan personalia anggota KPK sebagai bahan pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan keanggotaan KPK.
- f. dalam kaitan dengan tugasnya, KPK dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan / atau di luar lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penyuluhan kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup komisi penyuluhan kabupaten maupun dengan instansi lain.
- (2) Secara berkala komisi penyuluhan kabupaten mengadakan rapat pertemuan.

Pasal 12

- (1) Jenis rapat pertemuan meliputi:
 - a. Rapat pleno;
 - b. Rapat khusus;
 - c. Rapat Tim Kerja
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali, dan sewaktu waktu apabila terdapat hal-hal yang mendesak.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait.
- (4) Rapat tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan sesuai keperluan.

Pasal 13

- (1) KPK dapat menetapkan sendiri rencana kunjungan kerja ke kecamatan dan desa sesuai kebutuhan, baik dengan biaya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Jumlah peserta dan objek kunjungan kerja ditetapkan dalam rapat pleno.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap kunjungan kerja dibuat laporan tertulis.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota KPK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa tugas KPK selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun.
- (3) Setelah masa tugas berakhir anggota dapat dipilih kembali. Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPK, sebagian anggota lama tetap dipertahankan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala pembiayaan KPK dibebankan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur sesuai kemampuan keuangan daerah dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) KPK merencanakan kebutuhan anggaran tahunan yang disampaikan kepada Kepala Badan Penyuluhan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Mei 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, positioned below the printed name.

H. ISRAN NOOR